

ANALISIS BEHAVIOR OF JURISPRUDENCE TENTANG PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TENTANG POLIGAMI

M Varian Ibnu Nisya
mvarianibnunisya1@gmail.com
UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Indonesia dengan menggunakan pendekatan behaviour of jurisprudence. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada studi pustaka dan analisis data sekunder dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian izin poligami bersandar ketat pada pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, melalui analisis perilaku hukum, ditemukan bahwa hakim sering kali menggunakan kewenangan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pertimbangan non-yuridis, seperti faktor ekonomi dan pencegahan kemudaratatan sosial, dalam mengambil keputusan. Pendekatan progresif ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang yang kaku, tetapi juga sebagai penyeimbang guna mencapai keadilan substantif dan perlindungan hak-hak dasar bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Poligami, Pertimbangan Hakim, Behaviour Of Jurisprudence, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the procedures and judicial considerations in granting polygamy permits in Indonesia using the behavior of jurisprudence approach. The research method employed is qualitative, focusing on literature review and secondary data analysis from the Supreme Court Decision Directory. The results indicate that granting polygamy permits relies strictly on the fulfillment of alternative and cumulative requirements as regulated in Law Number 1 of 1974. However, through the analysis of legal behavior, it is found that judges often utilize the authority of legal discovery (*rechtsvinding*) and non-judicial considerations, such as economic factors and the prevention of social harm, in making decisions. This progressive approach demonstrates that judges do not merely act as rigid law enforcers but also as balancers to achieve substantive justice and the protection of fundamental rights for the parties involved.*

Keywords: Polygamy, Judicial Consideration, Behavior Of Jurisprudence, Religious Court.

PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun hukum di Indonesia membuka ruang bagi terjadinya poligami melalui ketentuan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani *polus* yang berarti banyak dan *gamein* yang bermakna kawin, yang secara spesifik sering merujuk pada poligini, yaitu kondisi di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini disebut sebagai *ta'did Al-zawjah* atau berbilangnya pasangan, yang diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri serta kewajiban mutlak untuk berlaku adil. Pelaksanaan poligami di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus memenuhi persyaratan ketat yang bersifat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif mencakup kondisi objektif istri, seperti tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Di sisi lain, syarat kumulatif mewajibkan adanya persetujuan dari istri, kepastian kemampuan finansial suami untuk menjamin keperluan hidup keluarga, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Secara prosedural, setiap suami yang hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan

permohonan izin kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Proses peradilan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak agar tidak terjadi penelantaran atau “penyelundupan hukum” melalui nikah di bawah tangan. Pengadilan memegang peranan krusial melalui pemeriksaan fakta-fakta hukum guna memastikan bahwa setiap syarat yang ditetapkan baik oleh agama maupun undang-undang telah terpenuhi secara nyata sebelum memberikan izin resmi. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan behaviour of jurisprudence atau perilaku hukum. Hakim sering kali menggunakan diskresi untuk melihat realitas sosial di lapangan, seperti mempertimbangkan faktor ekonomi, rasa kemanusiaan, hingga upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar seperti perzinahan. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum dalam tindakan (law in action) dipengaruhi oleh nilai-nilai sosiologis, psikologis, dan religius hakim yang bertujuan agar setiap putusan tetap memiliki kemanfaatan bagi para pihak dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

METODOLOGI

Pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji prosedur dan syarat poligami baik dari perspektif hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan behaviour of jurisprudence untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan merujuk pada data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap faktor yuridis, seperti pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif, serta faktor non-yuridis seperti kondisi sosial, ekonomi, dan nilai-nilai agama yang memengaruhi diskresi hakim di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu Polus yang artinya banyak dan Gamein yang artinya kawin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami dalam arti bahasa Yunani adalah kawin banyak atau suami yang beristri banyak atau istri yang bersuami banyak pada saat yang bersamaan. Sedangkan dalam bahasa Arab poligami disebut dengan ta'did Al-zawjah yaitu berbilangnya pasangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai pemaduan. Poligami juga diartikan sebagai perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan antara seorang suami dengan dua istri poligami adalah poligini, hal ini terjadi khususnya di negara Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam atau lebih). Sebenarnya poligami memiliki dua bentuk, yang pertama poligini dan yang kedua poliandri. Poligini adalah sebutan untuk suami yang memiliki lebih dari seorang istri, sedangkan poliandri adalah sebutan untuk istri yang memiliki suami lebih dari seorang. Oleh sebab itu istilah yang tepat seharusnya untuk suami yang memiliki istri lebih dari seorang adalah poligini. Namun demikian, masyarakat menganggap bahwa poligami adalah poligini, hal ini terjadi khususnya di negara Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam (Lubis, D. N. S., Akiko, R., & Amelia 2025).

2. Syarat-syarat Poligami

Agama Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang istri dan mewajibkan untuk berlaku adil. Abu Malik Kamal mengatakan bahwa syarat-syarat melakukan poligami diantaranya adalah (Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M.,

Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman 2023):

- a. Mampu berbuat adil kepada istrinya, hal tersebut sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3 “Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”
- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka
- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Kebutuhan tersebut meliputi urusan makanan, pakaian, rumah, serta kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya.
- d. Memiliki kesanggupan untuk menafkahi mereka.

Melihat bahwa Undang-Undang pada prinsipnya menganut asas monogami, namun penyimpangan terhadap asas tersebut di mungkinkan melalui bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-Undang itu sendiri, maka undang undang pun menentukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi apabila seorang pria ingin berpoligami. Syarat syarat tersebut yaitu:

3. Syarat yang sifatnya kumulatif

Syarat poligami yang sifatnya kumulatif terdapat pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lainnya yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

4. Syarat yang sifatnya fakultatif

Terhadap syarat syarat yang sifatnya kumulatif, maka semua syarat tersebut harus terpenuhi dalam hal seorang pria ingin berpoligami. Syarat tersebut terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang perkawinan yaitu sebagai berikut (Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara 2023):

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - b. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - c. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
 - d. Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, banyak sekali orang-orang pelaku poligami yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan baik secara agama maupun Undang-undang. Mereka beranggapan bahwa menikah bukanlah hal yang di larang, bahkan poligami itu hukumnya mubah. Selama tidak ada pihak yang terlihat merasa terugikan “kecuali istri yang tidak dimintai persetujuannya” maka perkawinan akan sah secara agama. Dengan adanya rumusan konsep taklik talak tersebut, dimungkinkan bagi istri untuk menyatakan bahwa jika suaminya melakukan poligami maka istri berhak meminta cerai kepada suaminya.

5. Prosedur Poligami

Untuk prosedur berpoligami di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 dan 5 sebagai berikut (Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Fajri 2024): Pasal 4

- a. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang
 - b. sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya
 - c. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan
6. Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut (Andriyanto, M., & Hidayah 2025):
- a. Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama. Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama
 - b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya.
 - c. Surat permohonan
 - Surat permohonan ijin beristeri lebih dari seorang harus memuat:
 - a. nama, berumur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, atau isteri/isteri-isteri;
 - b. alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang;
 - c. petitum
 - d. Permohonan ijin poligami merupakan perkara kontentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.
 - e. Pemanggilan pihak-pihak
 - Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri ke persidangan.
 - f. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.
 - g. Pemeriksaan
 - Pemeriksaan permohonan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya
 - h. Beristeri lebih dari seorang pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup.
 - i. Upaya damai
 - Pada sidang pertama pemeriksaan perkara ijin poligami, hakim berusaha mendamaikan. Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut lagi oleh pemohon.
 - j. Pembuktian
 - Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:
 - a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:
 - a) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b. ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang.

- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperhatikan:
 - a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b) surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu sekalipun ada persetujuan tertulis dari isteri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.
- e. Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi dalam hal:
 - a) isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau
 - b) tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
 - c) karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.
- k. Penetapan

Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih dari seorang

Terhadap penetapan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
- i. Biaya perkara

Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon h. Pelaksanaan poligami Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan yuridis hakim dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam konteks hukum perdata berarti dasar yang dijadikan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian gugatan (Rizki, R., Pakpahan, ME, Sagala, AFN, & Daeli 2024).

2. Teknik Hakim dalam Pertimbangan Keputusan Hakim

Menurut Zulkarnain, untuk menyusun pertimbangan hukum, seorang hakim memulainya dengan langkah-langkah sebagai berikut (Laia 2022).

- a. Merumuskan permasalahan (pokok sengketa). Pokok sengketa dapat dirumuskan setelah selesainya proses jawab menjawab perumusan pokok sengketa merupakan

kunci (guidance) yang akan menentukan langkah pemeriksaan berikutnya, seperti menentukan kepada siapa wajib bukti dibebankan. Karena fungsinya seperti itu, maka pokok sengketa harus disepakati dan dirumuskan terlebih dahulu oleh majelis hakim sebelum memasuki tahap pembuktian. Dalam menyusun putusan, rumusan pokok sengketa merupakan landasan berpijak atau tempat berangkat untuk menyusun bagian lainnya dari putusan.

- b. Merumuskan fakta konkrit (fakta kejadian/fakta objektif). Fakta tersebut merupakan hasil dari proses pembuktian. Fakta subjektif yang tidak perlu dibuktikan dengan serta merta menjadi fakta objektif. Fakta subjektif yang telah dapat dibuktikan meningkat menjadi fakta objektif. Fakta objektif ini merupakan hasil kesimpulan hakim yang dihasilkan dari penilaian hakim terhadap fakta subjektif dengan pertimbangan alat-alat bukti. Kegiatan hakim seperti ini disebut mengkonstatir, yaitu kegiatan mencari kebenaran fakta, sehingga ditemukan fakta objektif atau disebut juga dengan fakta peristiwa (*feitelijke ground*) atau juga menurut penulis dapat disebut dengan fakta subjektif hakim, disingkat dengan fakta hakim.
- c. Mengkualifisir, yaitu kegiatan hakim untuk memilah atau memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum, dan yang tidak. Yang berkaitan dengan hukum disebut fakta hukum (*rechterlijke ground*).
- d. Mengkonstituir, yaitu kegiatan hakim menentukan hukum terhadap fakta hukum. Fakta hakim yang tidak berkaitan dengan hukum dikesampingkan, karena bukan merupakan tugas hakim.

Behaviour Of Jurisprudence

Behaviour of Jurisprudence merupakan pendekatan sosiologis yang memandang hukum sebagai bentuk pengendalian sosial pemerintah (*governmental social control*) yang nyata. Berbeda dengan pendekatan normatif yang hanya terpaku pada teks undang-undang, studi ini lebih fokus pada “hukum dalam tindakan” (*law in action*). Hal ini berarti hukum diukur melalui bagaimana aturan tersebut benar-benar dipraktikkan, diterapkan oleh aparat, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menganalisis berbagai variabel yang memengaruhi keputusan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Donald Black mengenai kuantitas dan gaya hukum. Studi perilaku ini juga mencakup aspek psikologis dan latar belakang para pelaku hukum, misalnya bagaimana hati nurani atau sosiologi seorang hakim dapat memengaruhi hasil putusan di pengadilan. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai proses sosial yang dinamis dan dipengaruhi oleh faktor manusiawi. Pendekatan ini berkaitan erat dengan gagasan hukum progresif dan *behavioral law and economics*. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa hukum hadir untuk melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Dengan menggabungkan psikologi dan ilmu ekonomi, para ahli dapat memahami alasan di balik kepatuhan atau pelanggaran aturan, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman dibandingkan sekadar aturan kaku dalam buku (Nurfadilah, N., Rachmadi, A. F., Shahab, A., & Natsir 2024).

Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Poligami Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan yurisprudensi dan data dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, pemberian izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama bersandar ketat pada pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Syarat alternatif

Berikut adalah 10 putusan hakim tentang izin poligami berdasarkan direktori putusan mahkamah agung.

Nomor putusan 3254/pdt.g/2016/pa.pml	Pengadilan agama Pa pemalang Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar dua ratus empat puluh satu rupiah
270/pdt.g/2013/pa kota bumi	Pengadilan agama kota bumi Permohonan izin poligami oleh karyawan swasta umur 35 tahun
2735/pdt.g//2019/pa.krw	Pengadilan agama kerrawang Memberikan izin poligami terhadap karyawan umur 39 tahun
0391/pdt.g/2019/pa.rh	Pengadilan agama raha Memberikan izin poligami oleh petani umur 54 tahun di desa lakanaha
1280/pdt.g/2018/pa.jbg	Pengadilan agama jombang Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena mendapatkan cacat badan atau penyakit
419/pdt.g/2020/pa.sgm	Pengadilan agama minahasa Termohon merasa tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya seorang istri
1215/pdt.g/2018/pa smn	Pengadilan agama sleman Memberikan izin poligami
1469/pdt.g/2018/pa bnt	

0550/pdt.g/2019/pa.lmg	terhadap pensiunan pns di Pengadilan agama bantul
2386/pdt.g/2021/pa.mks	Memberikan izin poligami terhadap pekerja buruh sebagai penggugat Pengadilan agama lamongan Izin poligami karena istri pertama tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis pemohon Pengadilan agama makasar Izin poligami karena penetapan harta bersama

mencakup kondisi istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara itu, syarat kumulatif mewajibkan adanya persetujuan tertulis dari istri, kepastian kemampuan finansial suami, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa izin poligami adalah instrumen perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak, bukan sekadar formalitas administratif. Hakim sering kali menolak permohonan jika ditemukan indikasi bahwa poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi (sirri) atau jika pemohon tidak mampu membuktikan kemampuan finansial yang memadai untuk menghidupi lebih dari satu keluarga.

Penolakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penelantaran rumah tangga dan memastikan bahwa prinsip keadilan dalam perkawinan tetap terjaga. Direktori Putusan menunjukkan tren penolakan terhadap permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) bagi pasangan yang telah melakukan poligami tanpa izin pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung memandang bahwa melegalkan poligami yang dilakukan di bawah tangan melalui jalur isbat dapat menjadi celah "penyelundupan hukum" yang merusak tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap praktik poligami diwajibkan menempuh prosedur peradilan sejak awal agar status hukum istri dan anak memiliki kekuatan eksekutorial yang sah di mata negara (Nugraha, A., & Akbar 2025).

Analisis Behavior Of Jurisprudence Tentang Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Poligami

Analisis data menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mengabulkan permohonan poligami meskipun tidak seluruh syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan terpenuhi secara kaku. Dalam beberapa kasus, hakim menggunakan kewenangan *rechtsvinding* (penemuan hukum) untuk melegalkan poligami dengan alasan mencegah perzinahan atau kemudharatan sosial yang lebih besar, yang sering kali tidak tertulis secara eksplisit sebagai syarat utama dalam undang-undang. Perilaku hukum ini

mengonfirmasi teori Donald Black bahwa hukum adalah variabel kuantitatif yang dipengaruhi oleh kontrol sosial lainnya. Hakim bertindak bukan sekadar sebagai mesin pelaksana aturan, melainkan sebagai penyeimbang antara kepastian hukum formal dan realitas sosial di lapangan agar hukum tetap memiliki kemanfaatan (utility) bagi para pihak (Nuur'ainii, N. Y. K., Lengkong, I., Lenatia, L., & Alvarindo 2026).

Faktor Non-Yuridis Dalam Pertimbangan

Data penelitian di berbagai Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan rasa kemanusiaan sering kali menjadi pertimbangan dominan yang bersifat non-yuridis. Sebagai contoh, terdapat putusan yang mengabulkan izin poligami atas dasar simpati terhadap kondisi ekonomi calon istri kedua yang membutuhkan nafkah, atau alasan "keinginan memiliki anak laki-laki" yang secara teknis tidak diatur secara detail dalam UU Perkawinan sebagai syarat mutlak. Selain itu, latar belakang religius hakim sebagai living law sangat memengaruhi diskresi mereka dalam menilai makna "keadilan". Hakim sering kali menerapkan standar keadilan yang bersifat subjektif sebatas kemampuan manusia daripada keadilan mutlak, yang mencerminkan bahwa perilaku yudisial sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat sekitarnya (Oktaviani 2024).

Perilaku Progresif Dan Contra Legem

Ditemukan adanya praktik contra legem di mana hakim mengambil putusan yang menyimpang dari bunyi undang-undang demi mencapai keadilan substantif. Misalnya, dalam perkara di mana calon istri kedua sudah hamil di luar nikah, majelis hakim mungkin memilih untuk mengabulkan izin poligami demi melindungi status hukum anak yang akan lahir, meskipun syarat administratif izin poligami standar tidak terpenuhi. Pendekatan progresif ini menunjukkan bahwa dalam behaviour of jurisprudence, hukum dipandang harus melayani manusia. Hakim yang progresif lebih memprioritaskan perlindungan hak-hak dasar dan kemaslahatan (maqasid al-shariah) daripada terjebak dalam prosedur birokrasi yang kaku, yang dalam jangka panjang justru bisa merugikan pihak-pihak yang rentan (Faizin, Z., & Junaidi 2022).

Dinamika Gender Dan Keadilan

Analisis terhadap berbagai putusan mengindikasikan adanya diskrepansi dalam cara hakim menilai persetujuan istri pertama. Secara formal, persetujuan istri adalah syarat mutlak, namun dalam praktiknya, seringkali persetujuan tersebut diterima begitu saja tanpa pengujian mendalam apakah ada tekanan ekonomi atau psikologis yang dialami istri. Hal ini mencerminkan perilaku hukum yang masih dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki dalam proses pengambilan keputusan. Namun, terdapat pula perkembangan perilaku hukum yang semakin menekankan perlindungan hak perempuan melalui pengawasan ketat terhadap harta bersama dan jaminan nafkah. Hakim yang sensitif gender akan memastikan bahwa izin poligami tidak akan mengurangi kesejahteraan istri pertama dan anak-anaknya, menunjukkan bahwa perilaku hukum dapat berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketidakadilan gender di masyarakat (Nurdin, M., Salam, A. L. D., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal 2024).

KESIMPULAN

Praktik poligami di Indonesia secara hukum diatur secara ketat melalui asas monogami terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk memperoleh izin poligami, seorang suami wajib memenuhi syarat alternatif, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban atau memiliki cacat badan, serta syarat kumulatif yang mencakup persetujuan istri, kemampuan finansial, dan jaminan berlaku adil. Prosedur ini harus ditempuh melalui pengadilan agar memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak istri dan anak, serta untuk mencegah terjadinya "penyelundupan hukum" melalui nikah

siri atau isbat nikah yang dilakukan tanpa izin resmi. Dalam perspektif behaviour of jurisprudence, putusan hakim tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan psikologis. Hakim sering kali menggunakan diskresi melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau bahkan tindakan *contra legem* untuk mencapai keadilan substantif, seperti mengabulkan permohonan demi menghindari perzinahan atau melindungi status hukum anak yang lahir di luar nikah. Meskipun sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki dan latar belakang religius, perilaku hukum hakim di Pengadilan Agama terus berkembang menuju perlindungan hak-hak perempuan dengan melakukan pengawasan ketat terhadap harta bersama dan jaminan nafkah sebagai bentuk kemaslahatan (*maqasid al-shariah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. 2025. "KETIKA IZIN PENGADILAN DIABAIKAN: Studi Tentang Konflik Poligami Antara Praktik Sosial Dan Norma Hukum Keluarga Islam." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2(1):32-45.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Faizin, Z., & Junaidi, A. 2022. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dan Asas Ius Contra Legem Dalam Perkara Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1(1):109-124.
- Laia, Y. H. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1(2):178-190.
- Lubis, D. N. S., Akiko, R., & Amelia, I. 2025. "POLIGAMI DAN SYARAT-SYARATNYA MENURUT PANDANGAN ISLAM, STUDY LITERATUR." *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara* 6(2).
- Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. 2023. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan." *Jurnal Yudisial* 16(3):361-379.
- Nugraha, A., & Akbar, A. 2025. "Analisis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Mungkid Mengenai Penolakan Izin Poligami Yang Memenuhi Persyaratan Kumulatif (No. 296/Pdt. G/2021/PA. Mkd)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Hukum Islam* 6(1):208-223.
- Nurdin, M., Salam, A. L. D., Abdurahman, I., Acip, A., & Rizal, R. 2024. "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Dan Kesetaraan Gender)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12(1).
- Nurfadilah, N., Rachmadi, A. F., Shahab, A., & Natsir, M. 2024. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18(6):4280-90.
- Nuur'ainii, N. Y. K., Lengkong, I., Lenatia, L., & Alvarindo, A. 2026. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt. G/2025/PA. Mks)." *Policies On Regulatory Reform Law Journal* 2(1):49-57.
- Oktaviani, R. 2024. "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Merauke Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia)." *Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Fajri, I. 2024. "PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." YUSTISI* 11(1):8-24.
- Rizki, R., Pakpahan, ME, Sagala, AFN, & Daeli, EH. 2024. "YURISDIKSI PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN HUKUMAN YANG LEBIH RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN." *Jurnal Dharma Agung* 32(4):309-315.